

1. NOMOR PELAYANAN : 20240326016
2. TANGGAL PELAYANAN : 26 MARET 2024
3. TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 2 APRIL 2024

4. JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN PENDAFTARAN BARU



A. DATA PRIBADI & DATA OBJEK

DATA PRIBADI

5. NAMA PEMOHON / NIK : ROKIM / 3573041102610001
6. ALAMAT PEMOHON : DUSUN JURANG WUNGU DS/KEL. JEDONG KEC WAGIR KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
7. NO TELP : 08100000000
8. RT/RW : 005/10
9. KELURAHAN : JEDONG
10. KECAMATAN : WAGIR
11. KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MALANG
12. PROPINSI : JAWA TIMUR

DATA OBJEK

13. KECAMATAN : W A G I R
14. KELURAHAN : JEDONG
15. LETAK OBJEK PAJAK : DUSUN JURANG WUNGU - , RT/RW 005/10
16. LUAS BUMI : 83
17. LUAS BANGUNAN : 0
JENIS
18. PENGGUNAAN : BANGUNAN
19. LOKASI OBJEK :

B. PENERIMAAN BERKAS

20. DOKUMEN DILAMPIRKAN :

1. FC KTP/SIM DAN KK : 3573041102610001
2. FC SERTIFIKAT / KEPEMILIKAN : SHM 01638/2022
3. SPOP DAN LSPOP : 1
4. LAIN - LAIN : SPPT TETANGGA 35.07.180.010.007.0309.0

21. PERNYATAAN PEMOHON

SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: NOVI ASIH PRIHANTI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ROKIM

----- GUNTING DISINI-----

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

22. NOMOR PELAYANAN : 20240326016
23. TANGGAL PELAYANAN : 26 MARET 2024
24. TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 2 APRIL 2024
25. PETUGAS PENERIMAN BERKAS : NOVI ASIH PRIHANTI

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

26. JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN PENDAFTARAN BARU
27. PERNYATAAN PEMOHON : SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: NOVI ASIH PRIHANTI

(SPPT Tekangsa.)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI & BANGUNAN

TEMPAT PEMBAYARAN : 004 CABANG MALANG
PEMBAYARAN PBB TAHUN : 2021
NOMOR OBJECT PAJAK : 35.07.180.010.007-0309.0
NAMA WAJIB PAJAK : SARTI
LETAK OBJECT PAJAK :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
JUMLAH TAGIHAN :
JUMLAH DENDA :
TOTAL TAGIHAN :
KODE KP PBB :
KODE PENGESAHAN DARI DPPK :
REFERENCE BANK :
TANGGAL PEMBAYARAN :
JAM PEMBAYARAN :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB MALANG
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

1000 K 0601012928 TAMPUNGAN PBB P2 KAB MALANG
IDR *****116,493.00* T 020 2021
004 JTM004TL43 D09TL00443 00001 021
8:27:20 19-01-2022 19-01-2022 002

1000 K 0601012928 TAMPUNGAN PBB P2 KAB MALANG
IDR *****2,330.00* T 020 2021X
004 JTM004TL43 D09TL00443 00001 022
8:27:20 19-01-2022 19-01-2022 002

TELAN DITERIMA

TELLER RANI

19 JAN 2022



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3573041102610001

Nama : ROKIM

Tempat/Tgl Lahir : MALANG 11-02-1961

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : DUSUN JURANG WUGU

RT/RW : 005/010

Kelurahan : JEDONG

Kecamatan : WAGIR

Agama : ISLAM

Status Pernikahan : KAWIN

Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SELAMAT HIDUP

MALANG
13-05-2018



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

4



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

MALANG

1	2	3	0	2	1	1	0	1	0	1	6	3	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
 - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
 - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
 - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).
5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
 - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 01638



PR O V I N S I : JAWA TIMUR
K / B U P A T E N / ~~KOTA~~ : MALANG
K E C A M A T A N : WAGIR
D E S A / ~~KELUKAHAN~~ : JEDONG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

Malang

DAFTAR ISIAN 307

No. 16668/2022,


DAFTAR ISIAN 208

No. 8008/2022,


1 2 3 0 2 1 1 0 1 0 1 6 3 8

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 01638 Desa ket Jedong Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK ROKIM Tanggal lahir / akta kelahiran 11/02/1961</p>
<p>b) NIB 12302110.01926 Letak Tanah Jedong - Wagir</p>	<p>g) PEMBUKUAN <div style="text-align: right;"> <u>Malang, 17/03/2022</u> Kepala Kantor Pertanahan An Kabupaten / Kota Malang Ketua Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap TIM III itd </div> </p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>.....<u>Bayu Chrisdianto, A.Ptnh., M.M.</u>..... NIP 196612241989031004</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 04/03/2022 No. 198/2022 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <div style="text-align: right;"> <u>Malang, 17/03/2022</u> Kepala Kantor Pertanahan An Kabupaten / Kota Malang Ketua Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap TIM III </div> <div style="text-align: center;">  <u>Bayu Chrisdianto, A.Ptnh., M.M.</u> NIP 196612241989031004 </div> </p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 16/03/2022 No. 01509/Jedong/2022 Luas : 83 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Tanggal 18/02/2022 No. 195/2022 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018</p>	

Halarnan .

 Dipindai dengan CamScanner

Halaman :

[illegible]

ABE838812

DAFTAR ISIAN 207

1	2	•	3	0	•	2	1	•	1	0	•	1	•	0	1	6	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB :12302110.01926

01926

SURAT UKUR

Nomor : 01509/Jedong/2022

01509

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / Kota : MALANG

Kecamatan : WAGIR

Desa / Kelurahan : JEDONG

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2- 30.056-15-2

Lembar : 30.056-15-2 Kotak : E2

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Perumahan

Tanda-tanda batas : Memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997.

Luas : 83 m2 (Delapan Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjuk batas dilakukan oleh Pemilik (Pemohon). Penetapan batas oleh ARDYA PRATAMA, S.T.(No Lisensi 1-0474-18)



SKALA 1 : 250



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: **Bekas Tanah Yasan**

Daftar Isian 302 tgl. **10/02/2022**

No. **1028/2022**

Daftar Isian 307 tgl. **16/03/2022**

No. **15658/2022**

Tanggal Penomoran Surat Ukur **16/03/2022**

UNTUK SERTIPIKAT

Malang, 16/03/2022

Malang,

An. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Ketua Satgas Fisik selaku Wakil Ketua Ajudikasi Tim III
Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~ **Malang**

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~ **Malang**
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tim III



Bayu Chrisdianto A.Ptnh., M.M.

NIP **196612241989031004**

tttd

Herudi Aristiono, S.H., M.H.
NIP **196803291989031002**

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
"Jaga dan rawatlah sertifikat hak atas tanah ini,
jangan sampai rusak atau hilang"

"Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertifikat hak atas tanah ini
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan"

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

